

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN

TAMAN KANAK-KANAK PGRI DOPLANG

Desa.Doplang, Kec.Jati Kab.Blora 58384 Jawa Tengah Email: martantiyunita1983@qmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PGRI DOPLANG

NOMOR: 421.2 / 02 / 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PGRI DOPLANG

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PGRI Doplang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PGRI Doplang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. Surat Edaran dari Dinas Pendidikan kabupaten Blora no 420/4106 tentang Permohonan SK dan Aksi Nyata TPPK TK tanggal 8 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PGRI Doplang yang selanjutnya disingkat TPPK TK PGRI Doplang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantumdalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PGRI Doplang ini.

KEDUA

: TPPK TK PGRI Doplang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PGRI Doplang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK PGRI Doplang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- I. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PGRI Doplang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PGRI Doplang bertanggung jawab kepada Kepala TK PGRI Doplang

KEENAM : Koordinator TPPK TK PGRI Doplang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PGRI Doplang dan Kepala Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah Kecamatan Jati/ Blora

KETUJUH : Keputusan Kepala TK PGRI Doplang ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doplang

REPALA TK PGRI Doplang

Pada tanggal 09 Desember 2023

EN BYOMARNI, S.Pd

Ds.Doplang

LAMPIRAN

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK | |
|----|-------------------|----------------------|--------------------|--|
| 1. | YUNITA MARTANTI | Pendidik | Ketua Panitia | |
| 2. | YENI WIDYA ASTUTI | Pendidik | Anggota | |
| 3. | EDI SUSILO | Perwakilan Orang Tua | Anggota | |
| 4. | TUKIMAN | Perwakilan Orang Tua | Anggota | |
| 5. | YULIYANTO | Perwakilan Orang Tua | Anggota | |
| 6 | NINIK | Tokoh Masyarakat | Komite Sekolah | |